



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Lawe Pasaran;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk II Kel Budi Luhur Kec Pandan Kab

Tapteng;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/47/V/Res.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 10 Mei 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/47A/V/Res.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa RUDI HERMANSYAH selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah kotak kecil Merk MH DIAMOND yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna hitam
- 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa RUDI HERMANSYAH dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Lingkungan II Kel. Budi Luhur Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya dirumah terdakwa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang laki laki yang bernama ANTO sebanyak 01 (satu) shak atau lebih kurang 5 (lima) gram dan harganya adalah Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu yang telah dibeli tersebut terdakwa bungkus paket kecil narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus pelastik bening kemudian setiap paket kecil tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan alat timbangan digital dan setiap 01 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sabu tersebut di timbang seberat kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram lalu terdakwa jual seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), hingga pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan II Kel. Budi Luhur Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah dan pada saat itu terdakwa sedang duduk duduk di rumah kemudian terdakwa di datangi oleh kedua laki laki yang tidak terdakwa kenal identitasnya memesan narkotika jenis sabu sabu lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut, namun sebelum terdakwa berikan narkotika jenis sabu sabu tersebut oleh petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, pakaian terdakwa, dan di temukan berupa 01 (satu) bungkus paket kecil ditemukan petugas Kepolisian dari tangan terdakwa yaitu dari tangan sebelah kanan terdakwa dan 01 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus pelastik bening dari kantong belakang sebelah kiri dan 01 (satu) buah kotak kecil Merk MH DIAMOND yang berisikan 1 (satu) unit timbangan

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna silver hitam dari tangan sebelah kanan serta petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tempat menemukan 01 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam di dapat di dalam rumah tepatnya di atas lemari baju dan 01 (satu) unit Hand Pone Merk Samsung warna hitam di dapat di dalam kamar terdakwa dan selanjutnya oleh petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Kantor Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/SP.10056/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 barang bukti atas nama RUDI HERMANSYAH berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 01 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening atas nama RUDI HERMANSYAH adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Nomor Lab : 2603/NNF/2022, tanggal 23 Mei 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Lingkungan II Kel. Budi Luhur Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya dirumah terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya saksi D Sitompul, saksi Octo D Malau, saksi Postman Saragi dan saksi Alex Sandi W Tambunan (ketiganya anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwasanya terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis Sabu Sabu, dan akan ada melakukan transaksi Narkoba disekitaran di Lingkungan II Kel. Budi Luhur Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi.

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa dan teman terdakwa hendak melaksanakan transaksi Narkotika jenis Sabu Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian standby / menunggu di sekitaran lokasi tersebut. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian melihat adanya kegiatan yang dilakukan beberapa orang laki laki tepatnya di Lingkungan II Kel. Budi Luhur Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di depan rumah terdakwa, karena merasa curiga selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 01 (satu) bungkus paket kecil yang di bungkus plastik bening dari tangan sebelah kanan terdakwa dan 01 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik bening dari kantong belakang sebelah kiri terdakwa dan 01 (satu) buah kotak kecil Merk MH DIAMOND yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam dari tangan sebelah kanan terdakwa lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tempat / rumah milik terdakwa dan menemukan 01 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam di dapat di dalam rumah tepatnya di atas lemari baju terdakwa dan 01 (satu) unit Hand Pone Merk Samsung warna hitam di dapat di dalam kamar terdakwa Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Satuan Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses hukum lebih lanjut..

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/SP.10056/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 barang bukti atas nama RUDI HERMANSYAH berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 01 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening atas nama RUDI HERMANSYAH adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 2603/NNF/2022, tanggal 23 Mei 2022..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Halaman 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Octo Denton Malau, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitaran Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ada seorang laki-laki yang dapat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud. Dan tidak beberapa lama Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah paket sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak kecil merek MH DIAMOND yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam, kemudian dari atas lemari pakaian Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi dan rekan Saksi menggunakan informan untuk melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket;

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informan dari Saksi dan rekan Saksi melakukan pemesanan narkoba kepada Terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat harga untuk 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut belum ada terjadi penyerahan uang kepada Terdakwa karena Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang nelayan yang bernama Anto di Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total keseluruhan sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Anto, akan tetapi yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisanya saja sedangkan yang didapatkan Terdakwa lebih dari itu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi akan melakukan pengembangan kepada Anto, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti alamat dari orang tersebut karena Terdakwa dan Anto biasa melakukan transaksi di tangkahan;
- Bahwa Terdakwa dan Anto melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Anto atau mengambil sabu-sabu terlebih dahulu dan setelah ada hasilnya Terdakwa akan membayar kepada Anto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan digital untuk menimbang sabu-sabu dan membagi-bagikannya dalam takaran atau paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Postman Saragi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitaran Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ada seorang laki-laki yang dapat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud. Dan tidak beberapa lama Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah paket sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak kecil merek MH DIAMOND yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam, kemudian dari atas lemari pakaian Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi dan rekan Saksi menggunakan informan untuk melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket;
- Bahwa informan dari Saksi dan rekan Saksi melakukan pemesanan narkoba kepada Terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat harga untuk 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut belum ada terjadi penyerahan uang kepada Terdakwa karena Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang nelayan yang bernama Anto di Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total keseluruhan sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Anto, akan tetapi yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisanya saja sedangkan yang didapatkan Terdakwa lebih dari itu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi akan melakukan pengembangan kepada Anto, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti alamat dari orang tersebut karena Terdakwa dan Anto biasa melakukan transaksi di tangkahan;
- Bahwa Terdakwa dan Anto melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Anto atau mengambil sabu-sabu terlebih dahulu dan setelah ada hasilnya Terdakwa akan membayar kepada Anto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan digital untuk menimbang sabu-sabu dan membagi-bagikannya dalam takaran atau paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah dan menunggu seseorang yang membeli sabu-sabu terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, akan tetapi orang tersebut mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu-sabu dari teman Terdakwa, orang Tukka;
- Bahwa orang tersebut melakukan pemesanan kepada Terdakwa pada hari yang sama dengan hari pada saat penangkapan terhadap Terdakwa terjadi;
- Bahwa orang tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, kemudian Terdakwa langsung memaketkan sabu-sabu untuk diberikan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa memang sudah tersedia sabu-sabu dan sisa sabu-sabu pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket lagi;
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah sekitar 70 (tujuh puluh) titik timbangan yaitu sekitar setengah gram;
- Bahwa 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesan sabu tersebut adalah sabu-sabu dengan berat sekitar 40 (empat puluh) titik timbangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Anto dari daerah Simpang Lima arah laut – Sibolga sekitar 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah banyak narkoba yang telah Terdakwa jual yang mana narkoba yang sudah Terdakwa jual adalah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan yang masih bagus untuk menimbang sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone digunakan Terdakwa untuk sehari-hari dan memang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu-sabu;

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening didapat dari kantong belakang celana Terdakwa;
- Bahwa Timbangan digital dan MH Diamond didapat di atas lemari yang ada di kamar sedangkan 1 (satu) timbangan lagi di dapat dari atas TV;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone ditemukan dari kantong Terdakwa;
- Bahwa terhadap Anto tidak ikut dilakukan penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu ini adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seandainya sabu-sabu yang didapatkan dari Anto sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut berhasil dijual seluruhnya, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memulai menjual narkotika sejak mulai bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 35/SP.10056/V/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Rudi Hermansyah dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto yaitu 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2603/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak kecil merk MH DIAMOND yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitaran Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ada seorang laki-laki yang dapat mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkotika dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, 1 (satu) buah paket sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kecil merek MH DIAMOND yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, petugas kepolisian menggunakan informan untuk melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan cara informan tersebut langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada pemesan tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dan memberikan narkoba sabu-sabu tersebut, terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pemesan tersebut;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Anto dari daerah Simpang Lima arah laut – Sibolga sekitar 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menjual sabu-sabu yang didapatkan dari Anto sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Anto;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone digunakan Terdakwa untuk sehari-hari dan memang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan digital untuk menimbang sabu-sabu dan membagi-bagikannya dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu ini adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila sabu-sabu yang didapatkan dari Anto sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dijual seluruhnya, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 35/SP.10056/V/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Rudi Hermansyah dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto yaitu 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2603/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah



satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RUDI HERMANSYAH** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka terungkap fakta hukum yang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitaran Lingkungan II, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ada seorang laki-laki yang dapat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah paket sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kecil merek MH DIAMOND yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, petugas kepolisian menggunakan informan untuk melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan cara informan tersebut langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada pemesan tersebut, sehingga sisa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket lagi dan pada saat Terdakwa keluar dan memberikan narkoba sabu-sabu tersebut, terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pemesan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Anto dari daerah Simpang Lima arah laut – Sibolga sekitar 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menjual sabu-sabu yang didapatkan dari Anto sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Anto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone digunakan Terdakwa untuk sehari-hari dan memang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu-sabu dan timbangan digital dipergunakan oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbang sabu-sabu dan membagi-bagikannya dalam paket yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu ini adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila sabu-sabu yang didapatkan dari Anto sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut berhasil dijual seluruhnya, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 35/SP.10056/V/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Rudi Hermansyah dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto yaitu 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2603/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I karena Terdakwa telah mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama Anto yang mana sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebelumnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat penangkapan, Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tanpa izin adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak kecil merk MH DIAMOND yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HERMANSYAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak bedak kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk MH DIAMOND yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)